



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 105/Pdt.P/2013/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ASRIN bin A.SARANI**, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**NURHAYATI binti PA'I**, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 11 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 105/Pdt.P/2013/PA.Plh tanggal 11 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Juni 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;

*Hal. 1 dari 12 Halaman*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama PA'I. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama ARAB dan disaksikan oleh yang bernama:
  - a. HADRAN;
  - b. M. TERSAT;Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Batu Tungku Kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah rumah namun masih di Desa Batu Tungku juga sekitar 14 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Batu Tungku juga selama 6 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Subhan, umur 21 tahun;
  2. Mahyuni, umur 18 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 1990 di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi E-KTP Pemohon I Nomor: 6301062004650001 tanggal 03 Desember 2012;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I;
2. Fotokopi E-KTP Pemohon II Nomor: 6301064612700001 tanggal 06 Maret 2013;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon II;

*Hal. 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 02/SKSI/PEM-BTT/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: Kk.17.01-07/Pw.01/171/IX/2013 tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 6301061902070003 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;  
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.5 tersebut dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. M. TARSAD bin ATUR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
  - b. Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
  - c. Pemohon I dan Pemohon II menikah 23 tahun lalu, mereka melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan, dan status mereka jejaka dan perawan;
  - d. Saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Yang menikahkan penghulu bernama ARAB, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama PA'I, sedangkan saksi-saksinya adalah M. TARSAD dan HADRAN keduanya warga Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
  - f. Maharnya 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
  - g. Pemohon I ada mengucapakan sighat taklik talak;
  - h. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
  - i. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang;
  - j. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - k. Antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
  - l. Selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - m. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
  - n. Benar pernikahan mereka tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
  - o. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran anak;
2. HADRAN bin NUSAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;

*Hal. 5 dari 12 halaman*



- b. Pemohon I dan Pemohon II suami isteri;
- c. Pemohon I dan Pemohon II menikah 23 tahun lalu, mereka melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan, dan statusnya jejak dan perawan;
- d. Saksi hadir pada saat akad nikah mereka dilaksanakan;
- e. Yang menikahkan penghulu bernama ARAB, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama PA'I, sedangkan saksi-saksinya adalah M. TARSAD dan HADRAN keduanya warga Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- f. Maharnya 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- g. Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- h. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- i. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II, dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut hingga sekarang;
- j. Selama ini tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- k. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- l. Selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- m. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- n. Benar pernikahan mereka tidak tercatat sehingga mereka tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika nikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;



- o. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan mereka bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3) bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4) dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, oleh

*Hal. 7 dari 12 halaman*



karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti bertanda (P.3) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juni 1990 yang dilaksanakan di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama PA'I;
- b. Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu bernama ARAB dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu HADRAN dan M. TARSAD dengan mahar seperangkat alat sholat yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- c. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon



II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ASRIN bin A.SARANI) dengan Pemohon II (NURHAYATI binti PA'I) yang dilaksanakan pada 22 Juni 1990 di di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL MUJIB** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd,



**Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd,

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd,

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Drs. ABDUL MUJIB**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 251.000,00</b>

Pelaihari, 02 Oktober 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

*Hal. 11 dari 12 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. ABDUL MUJIB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)